



**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**ANGGARAN DASAR  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
TAHUN 2016**

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Sekretaris : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII,  
Jakarta Timur**

**Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043**

**E-mail : [rapinasional@gmail.com](mailto:rapinasional@gmail.com)**



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

### KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2016 di Gedung Tagana Training Center, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 telah terselenggara dengan baik dan lancar.

Tentunya tidak berlebihan apabila kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu jalannya musyawarah tersebut. Semoga amal baik bapak dan ibu sekalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wata'ala, Amiiin.

Amanah Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 kepada Pengurus Nasional adalah melengkapi Susunan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan membentuk Tim Ad hoc untuk Penyempurnaan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga Tahun 2011.

Dimulai tanggal 25 Juni 2016 dan diakhiri tanggal 16 Juli 2016, Tim Ad hoc telah menyelesaikan tugasnya, menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil MUNAS VII dengan baik. Walaupun mungkin belum sempurna seperti yang kita semua harapkan. Namun demikian, upaya untuk meminimalisir multitafsir serta menyelaraskan sistematika pasal demi pasal pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah dilakukan dengan optimal. Penyesuaian redaksi dengan tata bahasa serta hukum juga dilakukan agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016 ini dapat sesuai dengan situasi dan kondisi RAPI secara Nasional.

Hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, akan dijelaskan pada Peraturan Organisasi (PO) yang akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional.

Dengan terbitnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2016 ini, maka secara berjenjang akan dilakukan sosialisasi untuk menjadikannya sebagai panduan pelaksanaan organisasi RAPI di seluruh Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 08 Agustus 2016

PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
Ketua Umum 

H. Agus Sulistiyono, SE., MT.  
JZ12AY/NIA.12.05.15.029867





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

**DAFTAR ISI**

1. KATA PENGANTAR .....	1
2. DAFTAR ISI .....	2
3. Surat Keputusan Pengurus Nasional No. 019.09.00.0616 tentang Pengangkatan Tim Ad hoc untuk Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Munas VII Tahun 2016 .....	3
4. Berita Acara Serah Terima Hasil Tim Ad hoc .....	7
5. Surat Keputusan Pengurus Nasional No. 049.09.00.0816 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016 .....	8
6. Anggaran Dasar RAPI Tahun 2016 .....	12
7. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2016 .....	21
8. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII No. 14.09.MUNAS-VII.0516 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Nasional dan DPPON RAPI masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 .....	53
9. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI No. 001.09.00.0716 tentang Susunan Pengurus Nasional RAPI masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 .....	56



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
Nomor : 019.09.00.0616**

**Tentang  
PENGANGKATAN TIM AD HOC UNTUK PENYEMPURNAAN  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
HASIL MUNAS VII TAHUN 2016**

**PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2016 di Gedung Tagana Training Center ( TTC ), Sentul, Bogor, Jawa Barat;
- b. bahwa amanat Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2016 agar Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 membentuk Tim Ad hoc untuk melakukan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum, maka pembentukan Tim Ad hoc dilakukan dengan pembuatan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
6. Keputusan MUNASLUB Nomor: 03.09.MUNASLUB AD.ART.0711 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pengesahan Hasil MUNASLUB Khusus AD ART RAPI;
7. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Nomor: 11.09.RAKERNAS-VI.0711 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi;
8. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Nomor: 16.09.RAKERNAS-VI.0711 tentang Administrasi dan Kesekretariatan RAPI.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia;
  2. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 014.09.MUNAS-VII.0516 tentang Pengesahan Susunan Pengurus dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
  3. Keputusan Rapat Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia tanggal 5 Juni 2016.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TIM AD HOC UNTUK PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA HASIL MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016.

- KESATU :
- Mengangkat nama-nama dan jabatan pada Tim Ad hoc sebagaimana pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

- KEDUA : Tim Ad hoc sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, diberikan tugas sebagai berikut:
1. Menyempurnakan sistematika pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional tahun 2016;
  2. Menyempurnakan redaksi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional tahun 2016;
  3. Menyesuaikan dengan pengertian bahasa, Ilmu pengetahuan, hukum, situasi dan kondisi RAPI secara nasional sesuai dengan tujuan hukum;
  4. Melaporkan hasil kerja akhir kepada Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini, disampaikan kepada masing-masing tim Ad hoc;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal **16 Juli 2016**. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal: 15 Juni 2016

### PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,

**H. Agus Sulistiyono, SE., MT.**

JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

Sekretaris Umum,

**Alfiah, BE.**

JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPPON RAPI;
2. Ketua Daerah RAPI seluruh Indonesia.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia  
Nomor : 019.09.00.0616  
Tanggal:15 Juni 2016

**SUSUNAN TIM AD HOC  
UNTUK PENYEMPURNAAN  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
HASIL MUNAS VII TAHUN 2016**

1. Ketua	: H. Sugandha Syeh Jaya, BIE.	JZ10HLE
2. Wakil Ketua	: Budi Nugroho, SH.	JZ13FSM
3. Sekretaris	: Agus Subekti	JZ12BLS
4. Anggota	: H. Agus Sulistiyono, SE., MT.	JZ12AY
5. Anggota	: H. Sumartono, SE., ME.	JZ09DOD
6. Anggota	: H. Amril Abdulah	JZ18AA
7. Anggota	: Budi Setiyono, SE., MM.	JZ30HOT
8. Anggota	: H. Riza Fikry, SH.	JZ09GJT
9. Anggota	: Pirus Andie	JZ30BOY
10. Anggota	: Alfiah, BE.	JZ13KNL
11. Anggota	: Suryono Kaolan, SH.	JZ30BBC
12. Anggota	: Drs. Hermanto	JZ08AFI
13. Anggota	: Dede Ediana Sobri, SE.	JZ10GJT
14. Anggota	: A.R. Ar-Rasyidi Boediman La Ede	JZ09AAG

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

**H. Agus Sulistiyono, SE., MT.**

JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

Sekretaris Umum,

**Alfiah, BE.**

JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA TIM AD HOC  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2016**

-----Pada hari ini, Sabtu tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua ribu enam belas dimulai jam sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di kediaman Bapak H. Agus Sulistiyono, SE., MT. (JZ12AY) Ketua Umum RAPI masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Dusun Banaran, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan serah terima yaitu :-----

1. H. Sugandha Syeh Jaya, BIE. (JZ10HLE), selaku Ketua dan Agus Subekti (JZ12BLS) selaku Sekretaris Tim Ad hoc bertindak untuk dan atas nama Tim Ad hoc menyerahkan kepada Pengurus Nasional RAPI masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berupa :-----
  - a. Hasil pembahasan tentang AD-ART;-----
  - b. Berita acara rapat tim Ad hoc dan daftar hadir tim Ad hoc.-----
2. H. Agus Sulistiyono, SE., MT., (JZ12AY) selaku Ketua Umum dan Alfiah, BE. (JZ13KNL) selaku Sekretaris Umum bertindak untuk dan atas nama Pengurus Nasional RAPI masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, menerima sebagaimana dimaksud pada 1.a dan 1.b. diatas;-----

-----Berita acara ini ditanda tangani dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----

*SV*

**PIMPINAN RAPAT TIM AD HOC  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2016**

**Ketua,**

**H. Sugandha Syeh Jaya, BIE.**

JZ10HLE/ NIA.10.24.00.010912

**Sekretaris,**

**Agus Subekti**

JZ12BLS/ NIA.12.05.16.046330

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum,**

**H. Agus Sulistiyono, SE., MT.**

JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

**Sekretaris Umum,**

**Alfiah, BE.**

JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
Nomor : 049.09.00.0816**

**Tentang  
PENETAPAN PEMBERLAKUAN  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menerima hasil kerja Tim Ad hoc untuk penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 pada tanggal 16 Juli 2016;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum, maka dipandang perlu penetapan pemberlakuan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5430);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);  
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
6. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia;
7. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Nomor: 11.09.RAKERNAS-VI.0711 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi;
8. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Nomor: 16.09.RAKERNAS-VI.0711 tentang Administrasi dan Kesekretariatan RAPI.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia;
  2. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 014.09.MUNAS-VII.0516 tentang Pengesahan Susunan Pengurus dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
  3. Berita Acara Rapat Tim Ad hoc penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 tanggal 16 Juli 2016 di Yogyakarta dan penyerahan hasil kerja Tim Ad hoc;
  4. Keputusan Rapat Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia pada tanggal 6 Agustus tahun 2016.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL MUNAS VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2016;
- KEDUA : Hasil Tim Ad hoc tentang penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2016 sebagaimana dilampirkan pada Surat Keputusan ini adalah sah merupakan amanah Hasil Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 yang bersifat final dan mengikat;
- KETIGA : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016 ini disampaikan kepada Ketua Pengurus Daerah RAPI se-Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan kegiatan RAPI;
- KEEMPAT : Setiap jenjang Kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia segera melaksanakan sosialisasi dan jika terdapat hal-hal yang meragukan, menimbulkan banyak penafsiran karena belum adanya peraturan lebih lanjut, maka diperkenankan untuk menyampaikan dalam tulisan melalui jenjang kepengurusan untuk memperoleh kesepakatan sebelum dilakukan Rapat Kerja Nasional dan atau Rapat Pimpinan Nasional untuk menyikapi permasalahan tersebut;
- KELIMA : Hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga, akan dijelaskan pada Peraturan Organisasi (PO) yang akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2016.
- KEENAM : Segala sesuatu peraturan pada RAPI yang bertentangan dengan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016 ini, dinyatakan tidak berlaku;



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

**KETUJUH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai terbitnya Surat Keputusan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Musyawarah Nasional VIII Tahun 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum,**

**H. Agus Sulistiyono, SE., MT.**

JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

**Sekretaris Umum,**

**Alfiah, BE.**

JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077

Tembusan :

1. Ketua DPPON RAPI;
2. Ketua Daerah RAPI seluruh Indonesia;
3. Arsip.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

Lampiran I : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia  
Nomor : 049.09.00.0816  
Tanggal : 08 Agustus 2016

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

MUSYAWARAH NASIONAL VII  
TAHUN 2016

**ANGGARAN DASAR  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**PEMBUKAAN**

Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.

Bahwa penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk mempunyai arti sangat strategis sebagai potensi telekomunikasi nasional yang mendukung persatuan dan kesatuan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab untuk menyongsong masa depan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik, penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk perlu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi tepat guna, sehingga dapat berkembang dan menjangkau keseluruhan pelosok tanah air dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

Bahwa sesungguhnya Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan tempat dan hak kepada komunikasi radio antar penduduk, sehingga dibentuklah organisasi yang bernama Radio Antar Penduduk Indonesia yang kemudian disingkat RAPI.

Dalam rangka melindungi organisasi dan pemegang Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi RAPI.



# PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

## BAB I NAMA, BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN, VISI DAN MISI, JANGKA WAKTU, DAN SIFAT

### Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Radio Antar Penduduk Indonesia yang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disebut dan disingkat RAPI.

### Pasal 2 BENTUK

Bentuk organisasi RAPI adalah badan hukum perkumpulan.

### Pasal 3 TEMPAT KEDUDUKAN

RAPI Nasional berkedudukan di ibu kota negara yang mempunyai kegiatan di seluruh Indonesia.

### Pasal 4 VISI DAN MISI

1. VISI : Menjadi Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional.
2. MISI :
  - a. Meningkatkan kinerja pengurus organisasi.
  - b. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - c. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
  - d. Meningkatkan jaring komunikasi radio untuk pengabdian masyarakat.
  - e. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
  - f. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

RAPI didirikan pada tanggal 10 November 1980 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### Pasal 6 SIFAT

1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).
2. RAPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

**BAB II  
ASAS, LANDASAN, TUJUAN, DAN FUNGSI**

**Pasal 7  
ASAS DAN LANDASAN**

RAPI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

**Pasal 8  
TUJUAN DAN FUNGSI**

1. Tujuan : Terwujudnya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi, sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Fungsi :
  - a. Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan kegiatan komunikasi nasional.
  - b. Membantu pemerintah dan masyarakat untuk menerima dan menyalurkan berita-berita darurat kepada Institusi dan atau lembaga terkait yang berhak menerimanya.
  - c. Memberikan bantuan kemanusiaan.
  - d. RAPI dalam kegiatan komunikasinya, sebagai alat pemersatu bangsa yang menghubungkan seluruh wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan.

**BAB III  
KODE ETIK, MOTO DAN TRI TERTIB**

**Pasal 9  
KODE ETIK**

Patuh, Jujur, Santun, Tanggap dan Tanggung Jawab.

**Pasal 10  
MOTO**

Rukun di Udara, Akrab di Darat dan Iman di Hati.

**Pasal 11  
TRI TERTIB**

Tertib Administrasi, Tertib Organisasi dan Tertib Komunikasi.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### BAB IV KEGIATAN ORGANISASI

#### Pasal 12 KEGIATAN ORGANISASI

1. Membina anggota untuk taat dan patuh pada aturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya anggota dalam hal kepemimpinan, manajemen organisasi dan penanganan situasi darurat bencana.
3. Menunjang program pemerintah dalam pembangunan nasional dan membantu memelihara ketertiban dan keamanan.
4. Memberikan bantuan komunikasi (Bankom) kepada pemerintah dan masyarakat.

Tata cara pembinaan dan kegiatan organisasi selanjutnya dijelaskan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi

### BAB V KEANGGOTAAN

#### Pasal 13 ANGGOTA

Anggota RAPI adalah warga Negara Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan peraturan organisasi RAPI.

#### Pasal 14 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban anggota di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB VI JENJANG DAN KEKUASAAN ORGANISASI

#### Pasal 15 JENJANG ORGANISASI

Jenjang Organisasi RAPI terdiri atas;

1. RAPI Nasional adalah organisasi di tingkat nasional.
2. RAPI Daerah adalah organisasi di tingkat provinsi.
3. RAPI Wilayah adalah organisasi di tingkat kabupaten/kota.
4. RAPI Lokal adalah organisasi di tingkat kecamatan/distrik.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### Pasal 16

#### HIRARKI TATA PERATURAN

Hirarki tata peraturan organisasi merupakan jenjang dan strata landasan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi RAPI, meliputi;

1. Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Peraturan Organisasi RAPI.
4. Peraturan RAPI Daerah.
5. Peraturan RAPI Wilayah.
6. Peraturan RAPI Lokal.

Segala sesuatu yang menyangkut hirarki tata peraturan dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 17

#### KEKUASAAN ORGANISASI

Kekuasaan Organisasi RAPI terdiri atas;

1. Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Daerah.
3. Musyawarah Wilayah.
4. Musyawarah Lokal.

### BAB VII

#### KEPENGURUSAN

### Pasal 18

#### SUSUNAN KEPENGURUSAN

Kepengurusan dalam Organisasi RAPI berupa;

1. Kepengurusan RAPI Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal yang terdiri atas;
  - a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DPPO).
  - b. Pengurus.
2. Kepengurusan Antar Waktu (PAW).
3. Kepengurusan Sementara.
4. Kepengurusan Demisioner.
5. Pejabat Sementara (PJS).

### Pasal 19

#### PEMILIHAN DAN MASA BAKTI KEPENGURUSAN

1. Pemilihan kepengurusan dilakukan melalui musyawarah.
2. Masa Bakti Kepengurusan RAPI;
  - a. Kepengurusan Nasional selama 5 (lima) tahun.
  - b. Kepengurusan Daerah selama 5 (lima) tahun.
  - c. Kepengurusan Wilayah selama 4 (empat) tahun.
  - d. Kepengurusan Lokal selama 3 (tiga) tahun.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

Terhitung sejak tanggal pelantikan yang dituangkan dalam Surat Keputusan hasil musyawarah

Segala sesuatu yang menyangkut Kepengurusan dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 20**

**PEMBERHENTIAN PENGURUS**

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah mempunyai wewenang untuk memberhentikan Ketua setingkat dibawahnya.

Segala sesuatu yang menyangkut Pemberhentian Pengurus dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

**BAB VIII**

**SATUAN TUGAS RAPI**

**Pasal 21**

**SATUAN TUGAS RAPI**

Merupakan Satuan Tugas didalam Organisasi RAPI yang dibentuk untuk memberikan bantuan komunikasi dan kegiatan sosial kepada Pemerintah dan Masyarakat.

**BAB IX**

**MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI**

**Pasal 22**

**MUSYAWARAH**

Musyawarah Organisasi terdiri atas;

1. Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Daerah.
3. Musyawarah Wilayah.
4. Musyawarah Lokal.
5. Musyawarah Luar Biasa.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan Musyawarah Organisasi dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 23**

**RAPAT**

Rapat-rapat organisasi terdiri atas;

1. Rapat Kerja Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal.
2. Rapat Pimpinan Nasional/Daerah/Wilayah.
3. Rapat Anggota.
4. Rapat Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal.
5. Rapat Koordinasi Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

Segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat organisasi dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 24

#### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
2. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dapat dilakukan apabila keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

Tata cara pengambilan keputusan dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB X

#### ATRIBUT ORGANISASI

### Pasal 25

#### ATRIBUT ORGANISASI

Atribut Organisasi RAPI terdiri atas;

1. Logo.
2. Bendera.
3. Emblem.
4. Lagu Mars.
5. Pakaian Seragam.

Atribut Organisasi dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB XI

#### KEUANGAN

### Pasal 26

#### KEUANGAN, ASET DAN AUDIT

1. Keuangan organisasi diperoleh dari;
  - a. Anggota.
  - b. Usaha-usaha lain yang sah.
2. Aset organisasi diperoleh dari:
  - a. Aset sendiri.
  - b. Aset berupa bantuan Pemerintah.
  - c. Aset berupa bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
3. Pengurus (Nasional, Daerah, Wilayah dan Lokal) membuat Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan selama satu periode kepengurusan yang dapat dievaluasi setiap tahun.
4. Laporan keuangan wajib dibuat setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan.



## **PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

5. Pengelolaan keuangan organisasi dilakukan audit oleh Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi kecuali untuk tingkat Nasional dapat dibantu Akuntan Publik.

### **BAB XII SENGKETA ORGANISASI**

#### **Pasal 27 PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI**

Penyelesaian sengketa organisasi dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

### **BAB XIII PEMBUBARAN**

#### **Pasal 28 PEMBUBARAN**

1. Pembubaran Organisasi RAPI hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang secara khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk pembubaran Organisasi RAPI hanya sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Pengurus Daerah yang Definitif.
3. Keputusan pembubaran Organisasi RAPI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Daerah yang hadir.
4. Harta kekayaan dan aset-aset organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada lembaga sosial.

### **BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 29 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa.
2. Keputusan perubahan Anggaran Dasar sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Daerah yang hadir.

### **BAB XV PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 30 PENGESAHAN**

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Nasional RAPI VII Tahun 2016 di Tagana Training Centre, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya 



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perubahan pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

**Pasal 31  
PENETAPAN**

Anggaran Dasar RAPI untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna Pengurus RAPI Nasional di Jakarta tanggal 2 Desember 1980, selanjutnya disempurnakan pada Kongres RAPI Ke-1 di Solo tanggal 25 Maret 1984; Kongres Ke-2 selaku Munas RAPI Ke-2 di Cipayang Bogor tanggal 29 November 1987; Munas RAPI Ke-3 di Bandung tanggal 23 Juni 1993; Munas RAPI Ke-4 di Denpasar Bali tanggal 30 Januari 2000; Munas RAPI Ke-5 di Ciawi Bogor tanggal 22 Mei 2005; Munas RAPI Ke-6 di Balikpapan tanggal 25 Juli 2010; Munas RAPI di Yogyakarta tanggal 16-17 Juli 2011; Munas RAPI Ke-7 di Sentul, Bogor tanggal 27-29 Mei 2016.

**BAB XVI  
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 32  
ATURAN PERALIHAN**

1. Pada saat Anggaran Dasar ini diberlakukan, pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggaran Dasar ini diberlakukan.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Organisasi dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini hingga disahkannya Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang baru.


**Pasal 33  
ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal: 08 Agustus 2016

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum,**

  
**H. Agus Sulistiyono, SE., MT.**  
JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

**Sekretaris Umum,**

  
**Alfiah, BE.**  
JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077



# PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

Lampiran II : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia  
Nomor : 049.09.00.0816  
Tanggal: 08 Agustus 2016

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

#### BAB I VISI DAN MISI

##### Pasal 1 VISI DAN MISI

1. VISI : Menjadi Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional.
2. MISI :
  - a. Meningkatkan kinerja pengurus organisasi.
  - b. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - c. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
  - d. Meningkatkan jaring komunikasi radio untuk pengabdian masyarakat.
  - e. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
  - f. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.

#### BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

##### Pasal 2 TUJUAN

Terwujudnya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi, sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Pasal 3 FUNGSI

1. Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan kegiatan komunikasi nasional.
2. Membantu pemerintah dan masyarakat pada saat dibutuhkan fasilitas komunikasi dalam hal keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kemanusiaan yang bersifat membantu masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di tiap jenjang kepengurusan.
4. Menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan di seluruh Indonesia.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### BAB III KODE ETIK

#### Pasal 4 KODE ETIK

1. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap PATUH;**  
Anggota RAPI harus Patuh dan tertib menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tata aturan Organisasi.
2. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap JUJUR;**  
Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku Jujur.
3. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap SANTUN;**  
Anggota RAPI harus berjiwa, bersikap Santun dalam bertindak dan berbicara sopan saat berkomunikasi.
4. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGAP;**  
Anggota RAPI harus memiliki jiwa, sikap cepat Tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial.
5. **Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap TANGGUNG JAWAB;**  
Anggota RAPI harus memiliki jiwa dan sikap Tanggung Jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat.

### BAB IV KEGIATAN ORGANISASI

#### Pasal 5 PEMBINAAN

1. Menanamkan nilai-nilai Pancasila.
2. Membina anggota untuk terampil berkomunikasi melalui perangkat radio sesuai Kode Etik RAPI serta mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
3. Membina anggota untuk terampil berkomunikasi melalui perangkat radio dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan Kode 10 (*Ten Code*) secara baik, benar dan bertanggung jawab.
4. Menyelenggarakan Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis serta program pendidikan dan pelatihan untuk:
  - a. meningkatkan ilmu pengetahuan anggota dan pengurus khususnya tentang manajemen organisasi, peraturan perundang-undangan serta Peraturan Organisasi;
  - b. meningkatkan ketrampilan anggota untuk mendukung proses penanganan situasi darurat bencana dalam kegiatan:
    - 1) penyelenggaraan komunikasi bencana,
    - 2) sebagai potensi Search and Rescue (SAR), serta
    - 3) sebagai relawan penanggulangan bencana.
  - c. Meningkatkan ketrampilan anggota dalam memberikan bantuan komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

5. Mengawasi penggunaan perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) untuk:
  - a. Menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota.
  - b. Pembinaan, penyuluhan dan penyelenggaraan organisasi.
  - c. Penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan.

### Pasal 6

#### PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Bantuan Komunikasi atau disingkat Bankom merupakan kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh anggota RAPI untuk memberi pelayanan komunikasi dengan menggunakan sarana KRAP seperti Radio Pancar Ulang (RPU) dan Stasiun Bergerak RAPI.
2. Bankom diselenggarakan dalam rangka kegiatan kepramukaan, olah raga, sosial kemasyarakatan, dan penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan lainnya.
3. Bankom juga dapat memanfaatkan teknologi tepat guna seperti Radio over Internet Protocol (RoIP).

Tata cara penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, pendirian Radio Pancar Ulang dan penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP) selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

### BAB V

#### KEANGGOTAAN

### Pasal 7

#### STATUS ANGGOTA

Keanggotaan RAPI terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

### Pasal 8

#### PERSYARATAN ANGGOTA

1. Mengajukan permohonan menjadi anggota RAPI sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi.
2. Calon anggota yang telah memenuhi persyaratan akan mendapatkan IKRAP dan KTA.
3. Setiap anggota hanya dapat memiliki 1 (satu) tanda panggilan (callsign) yang berlaku di seluruh Indonesia.
4. Penerbitan perizinan disesuaikan dengan domisili tetap pemohon, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### Pasal 9

#### HAK ANGGOTA

Setiap anggota berhak;

1. Berperan aktif pada setiap kegiatan organisasi.
2. Berperan aktif dalam musyawarah lokal dan rapat yang diadakan oleh pengurus lokal dengan menggunakan hak bicara dan hak suaranya.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

3. Mempunyai hak dipilih pada setiap musyawarah untuk menjadi pengurus.
4. Mempunyai hak memilih pada musyawarah lokal.
5. Mempunyai hak memilih pada musyawarah wilayah dengan mandat dari Pengurus Lokal untuk memilih Pengurus Wilayah, demikian untuk seterusnya secara berjenjang.
6. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi.
7. Ikut aktif mengawasi dan memantau perkembangan organisasi pada tingkat dimana anggota itu berada.

### Pasal 10 KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota wajib;

1. Patuh dan Taat pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi .
2. Menjunjung tinggi nama baik Organisasi RAPI dimanapun berada.
3. Mendukung sepenuhnya pencapaian Visi "Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkualitas sebagai aset Nasional".
4. Mentaati persyaratan tehnik serta ketentuan lain yang berlaku bagi Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk.
5. Membayar retribusi perpanjangan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk dan Kartu Tanda Anggota.
6. Mengikuti Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis serta program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota.
7. Menghadiri undangan rapat atau undangan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pengurus.
8. Turut aktif dalam kegiatan Bankom serta dalam proses penanggulangan darurat bencana.

### Pasal 11 KARTU TANDA ANGGOTA

Kartu Tanda Anggota disingkat KTA, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Umum berdasar atas usul Ketua Daerah.

### Pasal 12 NOMOR INDUK ANGGOTA

Nomor Induk Anggota disingkat NIA, diterbitkan oleh Pengurus Nasional dan penomorannya berdasarkan ketentuan sebagai berikut;

1. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Daerah.
2. 2 (dua) digit kedua menunjukkan kode Wilayah.
3. 2 (dua) digit ketiga menunjukkan tahun masuk organisasi.
4. 6 (enam) digit selanjutnya menunjukkan nomor urut nasional.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### Pasal 13

#### PERPANJANGAN IKRAP DAN KTA

1. Setiap anggota RAPI wajib memperpanjang IKRAP dan KTA 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
2. Masa berlaku KTA sama dengan masa berlaku IKRAP, yaitu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

### Pasal 14

#### GUGURNYA KEANGGOTAAN

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Masa berlaku IKRAP dan KTA telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
4. Diberhentikan.
5. Tersangkut masalah hukum pidana.

### Pasal 15

#### SANKSI

1. Bagi anggota yang tidak patuh dan taat pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi, maka akan dikenakan sanksi organisasi berupa :
  - a. Teguran – 1, Surat Peringatan – 1,
  - b. Teguran – 2, Surat Peringatan – 2,
  - c. Surat Pemberhentian keanggotaan.
2. Berkenaan dengan ayat (1) di atas, setelah dilakukan Rapat Pimpinan berdasarkan data-data yang akurat, maka dilanjutkan dengan proses sebagai berikut :
  - a. Apabila yang melanggar adalah anggota biasa (bukan pengurus organisasi), maka rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh institusi organisasi tingkat Lokal atau tingkat Wilayah kepada pengurus setingkat di atasnya.
  - b. Apabila yang melanggar adalah pengurus pada salah satu tingkat institusi, maka rekomendasi sanksi dikeluarkan oleh institusi setingkat di atasnya.
  - c. Apabila yang melanggar adalah seorang Pengurus Nasional, maka sanksi dikeluarkan oleh DPPON atas usulan Ketua Umum.
  - d. Apabila yang melanggar adalah seorang anggota DPPON atau Ketua Umum, maka sanksi dikeluarkan oleh Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Nasional.

Tata cara pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi .

### Pasal 16

#### PEMBELAAN DIRI

1. Penyampaian pembelaan diri anggota organisasi RAPI, dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam berorganisasi kepada setiap anggota RAPI.
2. Pembelaan diri atas Sanksi Organisasi merupakan hak asasi anggota yang



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

dilakukan dalam suatu Rapat Pimpinan.

3. Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan untuk membahas, meneliti secara seksama dan mempertimbangkan sanggahan/pembelaan atas kesalahan/jenis pelanggaran yang dituduhkan/diduga dilakukan oleh anggota.

Tata cara pembelaan diri anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### Pasal 17

#### PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Anggota dapat diberhentikan oleh pengurus apabila;

1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Melanggar peraturan Perundang-undangan Negara yang telah mempunyai ketetapan hukum.

Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### BAB VI

#### JENJANG DAN KEKUASAAN ORGANISASI

### Pasal 18

#### JENJANG ORGANISASI

Jenjang Organisasi RAPI meliputi;

1. Organisasi tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah NKRI.
2. Organisasi tingkat Daerah meliputi satu provinsi.
3. Organisasi tingkat Wilayah meliputi satu kabupaten/kota atau lebih.
4. Organisasi tingkat Lokal meliputi satu kecamatan atau lebih.
5. Provinsi Papua dan Papua Barat, organisasi tingkat lokal terdiri dari satu distrik atau lebih.

Tata cara pembentuk dan penyebutan tingkat organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### Pasal 19

#### HIRARKI TATA PERATURAN

Hirarki tata peraturan merupakan jenjang peraturan dalam tatanan Organisasi RAPI, yakni;

1. Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Peraturan Organisasi RAPI.
4. Peraturan RAPI Daerah.
5. Peraturan RAPI Wilayah.
6. Peraturan RAPI Lokal.

Peraturan pada jenjang urutan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

**Pasal 20**

**ANGGARAN DASAR**

1. Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi.
2. Anggaran Dasar berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/ hukum dalam organisasi.

**Pasal 21**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 22**

**PERATURAN ORGANISASI**

1. Peraturan Organisasi merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan Organisasi dapat merupakan inisiatif dari Dewan Penasihat dan Pengurus Nasional/ Pengurus Daerah, sesuai dengan kebutuhan organisasi RAPI yang dikaji dan dibahas pada Rapat Kerja Nasional atau Rapat Pimpinan Nasional.
3. Peraturan Organisasi wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga dan sejalan dengan Visi-Misi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Nasional.

**Pasal 23**

**PERATURAN RAPI DAERAH**

1. Peraturan RAPI Daerah merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI.
2. Peraturan RAPI Daerah dapat merupakan inisiatif dari Pengurus Daerah/ Pengurus Wilayah, sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Daerah yang dikaji dan dibahas pada Rapat Kerja Daerah atau Rapat Pimpinan Daerah.
3. Peraturan RAPI Daerah wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus Organisasi RAPI Daerah, sejalan dengan Visi-Misi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Daerah.

**Pasal 24**

**PERATURAN RAPI WILAYAH**

1. Peraturan RAPI Wilayah merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Wilayah, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI dan juga Peraturan RAPI Daerah.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

2. Peraturan RAPI Wilayah dapat merupakan inisiatif dari Pengurus Wilayah/ Pengurus Lokal, sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Wilayah yang dikaji dan dibahas pada Rapat Kerja Wilayah atau Rapat Pimpinan Wilayah.
3. Peraturan RAPI Wilayah wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus Organisasi RAPI Wilayah, sejalan dengan Visi-Misi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Wilayah.

### Pasal 25

#### PERATURAN RAPI LOKAL

1. Peraturan RAPI Lokal merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Pengurus Lokal, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI dan juga Peraturan Daerah maupun Peraturan Wilayah.
2. Peraturan RAPI Lokal dapat merupakan inisiatif dari Pengurus Lokal/ Anggota, sesuai dengan kebutuhan organisasi di tingkat Lokal yang dikaji dan dibahas pada Rapat Kerja Lokal atau Rapat Anggota.
3. Peraturan RAPI Lokal wajib dipatuhi dan dijalani oleh setiap anggota dan Pengurus Organisasi RAPI Lokal, sejalan dengan Visi-Misi RAPI, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Musyawarah Lokal.

### BAB VII

#### KEPENGURUSAN

### Pasal 26

#### KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan RAPI merupakan kesatuan pengurus yang bertanggung jawab untuk menjalankan Organisasi RAPI.
2. Kepengurusan RAPI terdiri atas;
  - a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DPPO).
  - b. Pengurus.

### Pasal 27

#### JENIS KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Definitif;
  - a. Kepengurusan hasil musyawarah.
  - b. Kepengurusan pergantian antar waktu.
2. Kepengurusan Sementara.

### Pasal 28

#### KEPENGURUSAN HASIL MUSYAWARAH

1. Kepengurusan Definitif hasil musyawarah merupakan kepengurusan yang terpilih melalui musyawarah dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

2. Kepengurusan Definitif RAPI Nasional dilantik oleh Ketua Sidang Paripurna Musyawarah Nasional.
3. Kepengurusan Definif RAPI Daerah/Wilayah/Lokal dilantik oleh Pengurus RAPI setingkat di atasnya.

### Pasal 29

#### KEPENGURUSAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu merupakan kepengurusan yang terpilih melalui rapat pengurus dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
2. Pergantian Pengurus Antar Waktu (PAW) dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, berupa pengisian jabatan kosong, mutasi internal, maupun pengangkatan dalam jabatan.
3. Pergantian Pengurus Antar Waktu (PAW) yang dimaksud adalah Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal selain Ketua Umum dan Ketua.
4. Susunan Pengurus Antar Waktu yang merupakan hasil rapat Pengurus Daerah/Wilayah/Lokal dilaporkan kepada DPPO dan pengurus setingkat di atasnya untuk mendapatkan Surat Keputusan.
5. Susunan Pengurus Nasional Pergantian Antar Waktu yang merupakan hasil rapat Pengurus Nasional dilaporkan kepada DPPON dan disahkan oleh Pengurus Nasional dan dikukuhkan oleh Pemerintah cq Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Tata cara pergantian pengurus antar waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### Pasal 30

#### KEPENGURUSAN SEMENTARA

1. Kepengurusan Sementara adalah kepengurusan yang dibentuk apabila;
  - a. Kepengurusan Definitif telah habis masa baktinya dan tidak dapat menyelenggarakan musyawarah.
  - b. Kepengurusan yang dibentuk untuk Daerah/Wilayah/Lokal pemekaran.
2. Kepengurusan Sementara Nasional adalah kepengurusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan setelah dilakukan Rapat Pimpinan Nasional. Rapat Pimpinan dimaksud diselenggarakan atas inisiatif 3 (tiga) atau lebih Pengurus Daerah.
3. Kepengurusan Sementara Daerah/Wilayah/Lokal adalah kepengurusan yang ditetapkan dalam Surat Tugas oleh pengurus setingkat di atasnya untuk menjalankan organisasi.
4. Kepengurusan Sementara bertugas :
  - a. Mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.
  - b. Melakukan pembinaan anggota dan Organisasi RAPI termasuk validasi kepengurusan RAPI di bawahnya.
  - c. Melaksanakan tugas-tugas administrasi kepengurusan RAPI.
  - d. Menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah dan Institusi terkait.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### Pasal 31

#### KEPENGURUSAN DEMISIONER

Kepengurusan Demisioner merupakan kepengurusan yang diambil alih oleh ketua sidang paripurna, setelah Ketua Umum/ Ketua menyampaikan laporan kinerja pengurus dalam musyawarah.

### Pasal 32

#### PEJABAT SEMENTARA (PJS)

1. Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum/Ketua adalah pengurus organisasi yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua dalam bentuk Surat Tugas.
2. Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum/Ketua bertugas melaksanakan kegiatan rutin Ketua Umum/Ketua hingga kembali aktif.
3. Pejabat Sementara (PJS) tidak dapat melakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu (PAW) namun memiliki hak suara pada musyawarah satu tingkat di atasnya.

### Pasal 33

#### TINGKAT KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Nasional.
2. Kepengurusan Daerah.
3. Kepengurusan Wilayah.
4. Kepengurusan Lokal.

### Pasal 34

#### KEPENGURUSAN NASIONAL

1. Kepengurusan Nasional merupakan kepengurusan yang dipilih melalui Musyawarah Nasional dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
2. Susunan Kepengurusan Nasional terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON)  
Sekretaris Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional adalah Sekretaris Umum.
  - b. Pengurus;
    - 1) Ketua Umum
    - 2) Ketua I
    - 3) Ketua II
    - 4) Ketua III
    - 5) Sekretaris Umum
    - 6) Sekretaris I
    - 7) Sekretaris II
    - 8) Sekretaris III
    - 9) Bendahara Umum
    - 10) Bendahara I
    - 11) Bendahara II



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

- c. Departemen;
  - 1) Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
  - 2) Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
  - 3) Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
3. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON) bersifat kolektif, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya.
4. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional;
  - a. Mengawasi, memberi masukan serta mengingatkan Ketua Umum dan Pengurus Nasional dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional.
  - b. Memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan pelaksanaan program kerja Pengurus Nasional secara tertulis.
  - c. Melakukan pengawasan dan audit keuangan Organisasi RAPI Nasional.
  - d. Membantu penyelesaian perselisihan dan sengketa internal organisasi. Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.
5. Tugas Pengurus Nasional adalah :
  - a. Mengelola Organisasi RAPI.
  - b. Melaksanakan hasil musyawarah dan keputusan rapat-rapat nasional.
  - c. Mengambil alih kebijakan Pengurus Daerah apabila yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tidak aktif.
  - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa baktinya.
  - e. Memimpin Musyawarah Nasional sampai terbentuknya pimpinan sidang paripurna definitif.
6. Kepengurusan Nasional berwenang membuat dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Organisasi RAPI berdasar atas hasil keputusan Musyawarah Nasional.
7. Pengurus Nasional dapat membentuk Satuan Tugas RAPI yang dijelaskan pada pasal tersendiri serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
8. Pengurus Nasional berkewajiban :
  - a. Mengesahkan dan melantik Pengurus Daerah hasil Musyawarah Daerah.
  - b. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Daerah.
  - c. Mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Nasional.
9. Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua I, bertugas untuk;
  - a. Meningkatkan kinerja Pengurus Organisasi.
  - b. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - c. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
  - d. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
  - e. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.
  - f. Melaksanakan pelatihan-pelatihan.
10. Departemen Pengabdian Masyarakat dan Koordinasi Antar Lembaga yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua II, bertugas untuk;
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bantuan Komunikasi.
  - b. Mengkoordinir Relawan Penanggulangan Bencana.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

- c. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - d. Menjalin hubungan antar lembaga.
  - e. Melakukan penataan dan pemantauan spektrum frekuensi.
  - f. Mengelola Satgas RAPI; Satgaskom, Satgas TRC-IKB, RAPI Riders dan Satgas Bantuan Sosial.
11. Departemen Hukum, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua III, bertugas untuk:
- a. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
  - b. Mengkaji peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi yang berlaku untuk kemudian merekomendasikan perubahan;
  - c. Menyusun kurikulum serta materi Bimbingan Teknis, Bimbingan Organisasi dan Pelatihan;
  - d. Mengembangkan dan mengatur jaring komunikasi radio termasuk penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP).

### Pasal 35

#### KEPENGURUSAN DAERAH

1. Kepengurusan Daerah merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Daerah dengan masa jabatan selama-lamanya 5 (lima) tahun terhitung sejak Musyawarah Daerah tersebut berlangsung.
2. Kepengurusan Daerah dapat dibentuk jika jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 60 (enam puluh) orang.
3. Susunan Kepengurusan Daerah terdiri dari;
  - a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPOD).  
Sekretaris Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah adalah Sekretaris Daerah.
  - b. Pengurus;
    - 1) Ketua
    - 2) Wakil Ketua I
    - 3) Wakil Ketua II
    - 4) Sekretaris
    - 5) Wakil Sekretaris
    - 6) Bendahara
    - 7) Wakil Bendahara
  - c. Biro;
    - 1) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
    - 2) Biro Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
    - 3) Biro Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
4. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPOD) bersifat kolektif, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya.
5. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah;
  - a. Mengawasi, memberi masukan serta mengingatkan Ketua dan Pengurus Daerah





## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

- dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Daerah.
- b. Memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan pelaksanaan program kerja Pengurus Daerah secara tertulis.
  - c. Melakukan pengawasan dan audit keuangan Organisasi RAPI Daerah.
  - d. Membantu penyelesaian perselisihan dan sengketa internal organisasi. Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.
6. Tugas Pengurus Daerah adalah :
- a. Mengelola Organisasi RAPI.
  - b. Melaksanakan hasil musyawarah dan keputusan rapat-rapat daerah.
  - c. Mengambil alih kebijakan Pengurus Wilayah apabila yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tidak aktif.
  - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa baktinya.
  - e. Memimpin Musyawarah Daerah sampai terbentuknya pimpinan sidang paripurna definitif.
7. Kepengurusan Daerah berwenang membuat dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Daerah berdasar atas hasil keputusan Musyawarah Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan di atasnya.
8. Pengurus Daerah dapat membentuk Satuan Tugas RAPI yang dijelaskan tersendiri pada pasal dalam Anggaran Rumah Tangga serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
9. Pengurus Daerah berkewajiban :
- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Daerah.
  - b. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Wilayah.
  - c. Mengesahkan dan melantik Pengurus Wilayah hasil Musyawarah Wilayah.
  - d. Memberikan laporan dan saran atas berbagai pelatihan yang diselenggarakan kepada kepengurusan setingkat di atasnya.
10. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua I, bertugas untuk;
- a. Meningkatkan kinerja Pengurus Organisasi.
  - b. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - c. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
  - d. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
  - e. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.
  - f. Melaksanakan pelatihan-pelatihan.
11. Biro Pengabdian Masyarakat dan Koordinasi Antar Lembaga yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua II, bertugas untuk;
- a. Menyelenggarakan kegiatan Bantuan Komunikasi.
  - b. Mengkoordinir Relawan Penanggulangan Bencana.
  - c. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - d. Menjalin hubungan antar lembaga.
  - e. Melakukan penataan dan pemantauan spektrum frekuensi.
  - f. Mengelola Satgas RAPI; Satgaskom, Satgas TRC-IKB, RAPI Riders dan Satgas Bantuan Sosial.





**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

12. Biro Hukum, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua II, bertugas untuk;
  - a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
  - b. Mengembangkan dan mengatur jaring komunikasi radio termasuk penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP).

**Pasal 36**

**KEPENGURUSAN WILAYAH**

1. Kepengurusan Wilayah merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Wilayah dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun terhitung sejak Musyawarah Wilayah tersebut berlangsung.
2. Kepengurusan Wilayah dapat dibentuk jika jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
3. Susunan Pengurus Wilayah terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah (DPPOW).  
Sekretaris Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah adalah Sekretaris Wilayah.
  - b. Pengurus;
    - 1) Ketua
    - 2) Wakil Ketua I
    - 3) Wakil Ketua II
    - 4) Sekretaris
    - 5) Wakil Sekretaris
    - 6) Bendahara
    - 7) Wakil Bendahara
  - c. Bagian;
    - 1) Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
    - 2) Bagian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
    - 3) Bagian Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
4. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah (DPPOW) bersifat kolektif, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya.
5. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah;
  - a. Mengawasi, memberi masukan serta mengingatkan Ketua dan Pengurus Wilayah dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Wilayah.
  - b. Memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan pelaksanaan program kerja Pengurus Wilayah secara tertulis.
  - c. Melakukan pengawasan dan audit keuangan Organisasi RAPI Wilayah.
  - d. Membantu penyelesaian perselisihan dan sengketa internal organisasi. Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.
6. Tugas Pengurus Wilayah adalah :
  - a. Mengelola Organisasi RAPI.
  - b. Melaksanakan hasil musyawarah dan keputusan rapat-rapat wilayah.
  - c. Mengambil alih kebijakan Pengurus Lokal apabila yang bersangkutan tidak



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

- dapat mengambil keputusan dan/atau tidak aktif.
- d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa baktinya
  - e. Memimpin Musyawarah Wilayah sampai terbentuknya pimpinan sidang paripurna definitif.
7. Kepengurusan Wilayah berwenang membuat dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Wilayah berdasar atas hasil keputusan Musyawarah Wilayah yang tidak bertentangan dengan Peraturan di atasnya.
  8. Pengurus Wilayah dapat membentuk Satuan Tugas RAPI yang dijelaskan tersendiri pada pasal dalam Anggaran Rumah Tangga serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
  9. Pengurus Wilayah berkewajiban :
    - a. Mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Wilayah.
    - b. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Lokal.
    - c. Mengesahkan dan melantik Pengurus Lokal hasil Musyawarah Lokal.
    - d. Memberikan laporan dan saran atas berbagai pelatihan yang diselenggarakan kepada kepengurusan setingkat di atasnya.
  10. Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua I, bertugas untuk;
    - a. Meningkatkan kinerja Pengurus Organisasi.
    - b. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
    - c. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
    - d. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
    - e. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.
    - f. Melaksanakan pelatihan-pelatihan.
  11. Bagian Pengabdian Masyarakat dan Koordinasi Antar Lembaga yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua II, bertugas untuk;
    - a. Menyelenggarakan kegiatan Bantuan Komunikasi.
    - b. Mengkoordinir Relawan Penanggulangan Bencana.
    - c. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
    - d. Menjalin hubungan antar lembaga.
    - e. Melakukan penataan dan pemantauan spektrum frekuensi.
    - f. Mengelola Satgas RAPI; Satgaskom, Satgas TRC-IKB, RAPI Riders dan Satgas Bantuan Sosial.
  12. Bagian Hukum, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Wakil Ketua II, bertugas untuk;
    - a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
    - b. Mengembangkan dan mengatur jaring komunikasi radio termasuk penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP).



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### Pasal 37

#### KEPENGURUSAN LOKAL

1. Kepengurusan Lokal merupakan kepengurusan yang terpilih melalui Musyawarah Lokal dengan masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun terhitung sejak Musyawarah Lokal tersebut berlangsung.
2. Kepengurusan Lokal dapat dibentuk jika jumlah anggota RAPI yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 15 (lima belas) orang.
3. Susunan Kepengurusan Lokal terdiri dari;
  - a. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal (DPPOL).  
Sekretaris Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal adalah Sekretaris Lokal.
  - b. Pengurus;
    - 1) Ketua
    - 2) Wakil Ketua
    - 3) Sekretaris
    - 4) Bendahara
  - c. Seksi;
    - 1) Seksi Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
    - 2) Seksi Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga.
    - 3) Seksi Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan.
4. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal (DPPOL) bersifat kolektif, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas para pakar yang ahli dibidangnya.
5. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal;
  - a. Mengawasi, memberi masukan serta mengingatkan Ketua dan Pengurus Lokal dalam melaksanakan keputusan Musyawarah Lokal.
  - b. Memberikan umpan balik atas laporan kegiatan dan pelaksanaan program kerja Pengurus Lokal secara tertulis.
  - c. Melakukan pengawasan dan audit keuangan Organisasi RAPI Lokal.
  - d. Membantu penyelesaian perselisihan dan sengketa internal organisasi. Hasil keputusannya bersifat final dan mengikat.
6. Tugas Pengurus Lokal adalah :
  - a. Mengelola Organisasi RAPI.
  - b. Melaksanakan hasil musyawarah dan keputusan rapat-rapat lokal.
  - c. Memimpin Musyawarah Lokal sampai terbentuknya pimpinan sidang paripurna definitif.
  - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Lokal 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa baktinya.
7. Kepengurusan Lokal berwenang membuat dan menetapkan kebijakan dan Peraturan Organisasi Lokal berdasar atas hasil keputusan Musyawarah Lokal yang tidak bertentangan dengan Peraturan di atasnya.
8. Pengurus Lokal berkewajiban;
  - a. Mempertanggungjawabkan kebijakan, kegiatan dan keuangan organisasi yang dilakukan selama masa jabatannya pada Musyawarah Lokal.
  - b. Melakukan pembinaan kepada Anggota.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

- c. Memberikan laporan dan saran atas berbagai pelatihan yang diselenggarakan kepada kepengurusan setingkat di atasnya.
9. Seksi Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua, bertugas untuk;
  - a. Meningkatkan kinerja Pengurus Organisasi.
  - b. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - c. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural.
  - d. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal.
  - e. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi.
  - f. Melaksanakan pelatihan-pelatihan.
10. Seksi Pengabdian Masyarakat dan Koordinasi Antar Lembaga yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua, bertugas untuk;
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Bantuan Komunikasi.
  - b. Mengkoordinir Relawan Penanggulangan Bencana.
  - c. Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - d. Menjalin hubungan antar lembaga.
  - e. Melakukan penataan dan pemantauan spektrum frekuensi.
  - f. Mengelola Satgas RAPI; Satgaskom, Satgas TRC-IKB, RAPI Riders dan Satgas Bantuan Sosial.
11. Seksi Hukum, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Koordinator dan Anggota, dibawah tanggungjawab Ketua, bertugas untuk mengembangkan dan mengatur jaring komunikasi radio termasuk penggunaan Radio over Internet Protocol (RoIP).

### BAB VIII

#### PERSYARATAN, PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

##### Pasal 38

##### PERSYARATAN PENGURUS

1. Persyaratan umum pengurus;
  - a. Anggota RAPI aktif dibuktikan dengan KTA yang masih valid masa berlakunya.
  - b. Tidak menjadi pengurus organisasi sejenis.
  - c. Berkomitmen kuat, sanggup dan rela berkorban menjalankan organisasi RAPI untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi.
  - d. Mampu berorganisasi, bekerjasama dengan sesama pengurus serta bertanggungjawab atas jabatannya.
  - e. Mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI.
  - f. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
2. Persyaratan Ketua Umum;
  - a. Memenuhi persyaratan umum sebagai pengurus.
  - b. Pernah menjadi Pengurus RAPI, minimal 1 (satu) periode Kepengurusan Nasional atau Daerah.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

- c. Bersedia bertempat tinggal di Ibu Kota Negara atau Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selama periode kepengurusannya.
- d. Berwawasan nasional, dan siap mengabdikan selama 1 (satu) periode kepengurusan.
- e. Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut – turut.
3. Persyaratan Ketua Daerah/Wilayah/Lokal;
  - a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.
  - b. Bersedia bertempat tinggal di Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama periode kepengurusannya.
  - c. Dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal satu kali masa jabatan.
4. Persyaratan Ketua Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal;
  - a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.
  - b. Bersedia bertempat tinggal di Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama periode kepengurusannya.
  - c. Berwawasan nasional.
  - d. Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang Hukum/ Ekonomi/ Auditor/ Teknik/ Manajemen/ TNI/ Polri atau Purnawirawan.
  - e. Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut – turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal satu kali masa jabatan.
  - f. Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi, untuk Daerah/Wilayah/Lokal tertentu dapat menyesuaikan pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada tingkat masing-masing institusi.

Bagi Daerah/Wilayah/Lokal yang belum memungkinkan jumlah anggotanya untuk membentuk satu kepengurusan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

### Pasal 39

#### PEMILIHAN KEPENGURUSAN

1. Pemilihan kepengurusan dilakukan pada musyawarah.
2. Kepengurusan terdiri atas Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi (DPPO) serta Pengurus.
3. Pemilihan Ketua Umum RAPI Nasional/Ketua Daerah/Ketua Wilayah/Ketua Lokal dilakukan pada musyawarah dan penyusunan pengurus dilakukan oleh Formatur.
4. Formatur adalah suatu tim yang dibentuk untuk membantu Ketua Umum/ Ketua terpilih dalam menyusun kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi dari pengurus calon yang bersangkutan. Formatur terdiri atas :
  - a. Ketua Umum/ Ketua terpilih.
  - b. Ketua Sidang Paripurna.
  - c. Perwakilan Pengurus Demisioner sebanyak 1 (satu) orang.
  - d. Peserta Utusan musyawarah yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

sebanyak dua, empat atau enam orang.

5. Tata cara pemilihan ketua dan penyusunan pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada sidang musyawarah.

Tata cara musyawarah dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### Pasal 40

#### PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN

1. Pembentukan kepengurusan dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam hal-hal khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh pengurus satu tingkat di atasnya.
2. Kepengurusan Lokal, dibentuk melalui Musyawarah Lokal dan disahkan oleh Pengurus Wilayah.
3. Kepengurusan Wilayah, dibentuk melalui Musyawarah Wilayah dan disahkan oleh Pengurus Daerah.
4. Kepengurusan Daerah, dibentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Pengurus Nasional.
5. Kepengurusan Nasional, dibentuk dan disahkan melalui Musyawarah Nasional serta ditetapkan dengan Surat Keputusan yang disahkan oleh Pimpinan Sidang Paripurna Tetap dan dikukuhkan oleh Pemerintah cq Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

### Pasal 41

#### PEMBINAAN PENGURUS

1. Pengurus Nasional membina Pengurus Daerah, Pengurus Daerah membina Pengurus Wilayah, Pengurus Wilayah membina Pengurus Lokal, dan Pengurus Lokal membina Anggota.
2. Departemen pada Pengurus Nasional memberikan supervisi atas pelaksanaan tugas kepala Biro pada Pengurus Daerah, demikian seterusnya secara berurutan sampai tingkat Lokal.
3. Penyelenggaraan bimbingan manajemen organisasi untuk Pengurus dan calon Pengurus (kaderisasi), dilaksanakan secara terjadwal mulai tingkat Lokal, Wilayah, Daerah, dan Nasional.
4. Laporan kegiatan secara berkala dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tujuan untuk pembinaan organisasi.

Tata cara penyelenggaraan bimbingan manajemen organisasi (kaderisasi) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

### Pasal 42

#### PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah mempunyai wewenang untuk memberhentikan Ketua setingkat dibawahnya apabila secara nyata dan sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga, melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Organisasi.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### Pasal 43

#### JABATAN RANGKAP

1. Dalam struktur organisasi RAPI tidak dibenarkan jabatan rangkap bagi Ketua Umum, Ketua dan Pengurus.
2. Jabatan rangkap bagi seorang Ketua Umum/Daerah/Wilayah/Lokal yang dipilih dalam musyawarah, maka wajib baginya melaksanakan Musyawarah Luar Biasa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai pengurus baru, dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.
3. Jabatan rangkap bagi seorang pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapat Surat Keputusan untuk menduduki jabatan baru, wajib menyerahkan jabatan lama kepada Ketua dengan berita acara serah terima.

### Pasal 44

#### BERHALANGAN TETAP

1. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Pindah domisili ke luar daerah/ wilayah/ lokal kerjanya.
  - c. Tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya atau tidak aktif sehingga mengakibatkan terganggu jalannya organisasi.
2. Ketua Umum/Daerah/Wilayah/Lokal yang dipilih dalam musyawarah berhalangan tetap, maka wajib dilakukan pergantian melalui Musyawarah Luar Biasa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya.

## BAB IX

### SATUAN TUGAS RAPI

### Pasal 45

#### SATUAN TUGAS RAPI

Satuan Tugas RAPI untuk kemudian disingkat menjadi Satgas RAPI terdiri dari;

1. Satuan Tugas Komunikasi disingkat Satgaskom.
2. Tim Reaksi Cepat Informasi dan Komunikasi Bencana disingkat TRC-IKB.
3. RAPI Riders.
4. Satuan Tugas Bantuan Sosial disingkat Satgas Bansos.

Pembentukan dan Operasional Satgas RAPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### BAB X MUSYAWARAH ORGANISASI

#### Pasal 46 JENIS MUSYAWARAH

1. Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Daerah.
3. Musyawarah Wilayah.
4. Musyawarah Lokal.
5. Musyawarah Luar Biasa.

#### Pasal 47 MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi RAPI yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Nasional dinilai sah jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Pengurus Daerah Definitif ditambah 1 (satu).
3. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna yang dipilih dalam Musyawarah Nasional.
4. Wewenang Musyawarah Nasional;
  - a. Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Nasional.
  - b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Menetapkan Program Kerja Nasional.
  - d. Memilih Ketua Umum.
  - e. Memilih Ketua DPPON.
5. Keputusan Musyawarah Nasional diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada pemungutan suara terbanyak.
6. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari;
  - a. Utusan sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Daerah yang Definitif.
  - b. Peninjau sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Daerah dan atau Pengurus Wilayah yang Definitif.
  - c. Pengurus Nasional.
  - d. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON).
  - e. Undangan.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### Pasal 48

#### MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi RAPI Daerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Daerah dinilai sah jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Pengurus Wilayah Definitif ditambah 1 (satu).
3. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna yang dipilih dalam Musyawarah Daerah.
4. Wewenang Musyawarah Daerah:
  - a. Mengadakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Daerah.
  - b. Menetapkan Program Kerja Daerah, yang merupakan penjabaran Program Kerja Nasional.
  - c. Memilih Ketua Daerah.
  - d. Memilih Ketua DPPD.
5. Keputusan Musyawarah Daerah diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada pemungutan suara terbanyak.
6. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari;
  - a. Utusan sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Wilayah yang Definitif.
  - b. Peninjau sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Wilayah dan atau Lokal yang Definitif.
  - c. Pengurus Daerah.
  - d. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPD).
  - e. Pengurus Nasional.
  - f. Undangan.
7. Bagi Daerah yang belum memiliki Wilayah, Musyawarah Daerah adalah Musyawarah Anggota Daerah.

### Pasal 49

#### MUSYAWARAH WILAYAH

1. Musyawarah Wilayah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi RAPI Wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Wilayah dinilai sah jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Pengurus Lokal Definitif ditambah 1 (satu).
3. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
4. Wewenang Musyawarah Wilayah :
  - a. Mengadakan Penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Wilayah.
  - b. Menetapkan Program Kerja Wilayah, yang merupakan penjabaran program Kerja Daerah.
  - c. Memilih Ketua Wilayah.
  - d. Memilih Ketua DPPD.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

5. Keputusan Musyawarah Wilayah diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada suara terbanyak.
6. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari;
  - a. Utusan sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Lokal yang Definitif.
  - b. Peninjau sebanyak 3 (tiga) orang Pengurus Lokal dan atau Anggota.
  - c. Pengurus Wilayah.
  - d. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah (DPPOW).
  - e. Pengurus Daerah.
  - f. Undangan.
7. Bagi Wilayah yang belum memiliki Lokal, Musyawarah Wilayah adalah Musyawarah Anggota Wilayah.

**Pasal 50**

**MUSYAWARAH LOKAL**

1. Musyawarah Lokal merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi RAPI Lokal yang diselenggarakan oleh Pengurus Lokal sekali dalam 3 (tiga) tahun.
2. Musyawarah Lokal dinilai sah jika dihadiri oleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah Anggota ditambah 1 (satu).
3. Musyawarah Lokal dipimpin oleh Pimpinan Sidang Paripurna yang dipilih dalam Musyawarah Lokal.
4. Wewenang Musyawarah Lokal :
  - a. Mengadakan Penilaian terhadap Laporan Kinerja Pengurus Lokal.
  - b. Menetapkan Program Kerja Lokal, yang merupakan penjabaran program Kerja Wilayah.
  - c. Memilih Ketua Lokal.
  - d. Memilih Ketua DPPOL.
5. Keputusan Musyawarah Lokal diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada suara terbanyak.
6. Peserta Musyawarah Lokal terdiri dari;
  - a. Seluruh Anggota Lokal.
  - b. Pengurus Lokal.
  - c. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal (DPPOL).
  - d. Pengurus Wilayah.
  - e. Undangan.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### Pasal 51

#### MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan untuk;
  - a. Mengamandemen Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
  - b. Membahas usulan pembubaran Organisasi melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
  - c. Memilih Ketua Umum/Daerah/Wilayah/Lokal yang memiliki jabatan rangkap, berhalangan tetap atau melanggar Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi atau tidak menjalankan program kerja atau melanggar hukum dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan dengan ketentuan;
  - a. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan atas usulan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepengurusan Daerah yang Definitif dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional.
  - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas usulan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepengurusan Wilayah yang Definitif dan mendapat persetujuan Pengurus Nasional serta Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah.
  - c. Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan atas usulan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepengurusan Lokal/Jumlah anggota dan mendapat persetujuan Pengurus Daerah serta Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah.
  - d. Musyawarah Lokal Luar Biasa diselenggarakan atas usulan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota dan mendapat persetujuan Pengurus Wilayah serta Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal.

### Pasal 52

#### TATA TERTIB MUSYAWARAH

1. Tata tertib musyawarah di atur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Tata tertib musyawarah selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada musyawarah dan rapat yang dilakukan.



# PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

## BAB XI RAPAT ORGANISASI

### Pasal 53 JENIS RAPAT

1. Rapat Kerja;
  - a. Rapat Kerja Nasional.
  - b. Rapat Kerja Daerah.
  - c. Rapat Kerja Wilayah.
  - d. Rapat Kerja Lokal.
2. Rapat Pimpinan;
  - a. Rapat Pimpinan Nasional.
  - b. Rapat Pimpinan Daerah.
  - c. Rapat Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Anggota.
4. Rapat Pengurus.
5. Rapat Koordinasi.

### Pasal 54 RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja bertujuan untuk menyusun, menetapkan dan menilai pelaksanaan Program Kerja Pengurus selama periode kepengurusannya.
2. Rapat Kerja diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

### Pasal 55 RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Nasional.
  - b. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON).
  - c. Utusan Pengurus Daerah yang Definitif sebanyak 2 (dua) orang yang mendapatkan mandat dari Ketua.
  - d. Undangan dan Nara Sumber.

### Pasal 56 RAPAT KERJA DAERAH

1. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
2. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh:
  - a. Pengurus Daerah.
  - b. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Daerah (DPPOD).
  - c. Utusan Pengurus Wilayah yang Definitif sebanyak 2 (dua) orang yang mendapatkan mandat dari Ketua.
  - d. Pengurus Nasional.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

e. Undangan dan Nara Sumber.

**Pasal 57**

**RAPAT KERJA WILAYAH**

1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
2. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh:
  - a. Pengurus Wilayah.
  - b. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Wilayah (DPPOW).
  - c. Utusan Pengurus Lokal yang Definitif sebanyak 2 (dua) orang yang mendapatkan mandat dari Ketua.
  - d. Pengurus Daerah.
  - e. Undangan dan Nara Sumber yang dapat berasal dari Kepengurusan Nasional.

**Pasal 58**

**RAPAT KERJA LOKAL**

1. Rapat Kerja Lokal diselenggarakan oleh Pengurus Lokal.
2. Rapat Kerja Lokal dihadiri oleh:
  - a. Pengurus Lokal.
  - b. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Lokal (DPPOL).
  - c. Anggota.
  - d. Pengurus Wilayah.
  - e. Undangan dan Nara Sumber yang dapat berasal dari Kepengurusan Daerah.

**Pasal 59**

**RAPAT PIMPINAN**

1. Rapat Pimpinan bertujuan untuk memecahkan permasalahan Organisasi atau mensosialisasikan kebijakan yang bersifat mendesak.
2. Rapat Pimpinan juga dapat menetapkan atau merubah Peraturan Organisasi sesuai kebutuhan dan perkembangan Organisasi.
3. Rapat Pimpinan diselenggarakan minimal satu tahun sekali.

**Pasal 60**

**RAPAT PIMPINAN NASIONAL**

Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dan atau atas inisiatif sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) Pengurus Daerah dan dihadiri oleh 2/3 jumlah Pengurus Daerah yang Definitif.

**Pasal 61**

**RAPAT PIMPINAN DAERAH**

Rapat Pimpinan Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dan atau atas inisiatif sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) Pengurus Wilayah dan dihadiri oleh 2/3 jumlah Pengurus Wilayah yang Definitif.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

**Pasal 62**

**RAPAT PIMPINAN WILAYAH**

Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah dan atau atas inisiatif sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) Pengurus Lokal dan dihadiri oleh 2/3 jumlah Pengurus Lokal yang Definitif.

**Pasal 63**

**RAPAT ANGGOTA**

1. Rapat Anggota bertujuan untuk memecahkan permasalahan Organisasi atau mensosialisasikan kebijakan yang bersifat mendesak.
2. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Lokal dan atau atas inisiatif Pengurus Lokal dan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota.
3. Rapat Anggota minimal diselenggarakan satu tahun sekali.

**Pasal 64**

**RAPAT PENGURUS**

1. Rapat Pengurus bertujuan untuk membahas persoalan kepengurusan, rencana kegiatan dan pembuatan laporan pengurus.
2. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, dihadiri oleh Pengurus dan Dewan Pertimbangan dan Penasehat Organisasi (DPPO).
3. Rapat Pengurus dapat diselenggarakan setiap waktu atas usulan Pengurus.

**Pasal 65**

**RAPAT KOORDINASI**

1. Rapat Koordinasi bertujuan untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Rapat Koordinasi merupakan rapat yang melibatkan beberapa institusi organisasi baik internal maupun di luar RAPI.
3. Rapat Koordinasi dilaksanakan baik secara vertikal maupun horisontal kepengurusan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**Pasal 66**

**TATA TERTIB RAPAT**

1. Tata tertib rapat di atur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Tata tertib rapat selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada musyawarah dan rapat yang dilakukan.



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

### BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 67

##### KEPUTUSAN SUARA TERBANYAK

1. Keputusan dengan suara terbanyak dilakukan apabila keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
2. Keputusan suara terbanyak diperoleh dengan perhitungan suara dukungan  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta/ institusi yang hadir.

Tata cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak di atur lebih lanjut dalam Tata tertib musyawarah.

### BAB XIII ATRIBUT ORGANISASI

#### Pasal 68

##### LOGO

1. Logo merupakan simbol perwujudan persatuan dan kesatuan.
2. Bentuk : Logo RAPI berbentuk oval dengan perbandingan ukuran horizontal dan vertikal adalah 2:1.
3. Warna : Warna garis lingkaran bagian luar berwarna Hitam.  
Warna dasar dalam lingkaran berwarna **Lime Green** (RGB : 0 255 0), dikelilingi garis hitam.
4. Tulisan : Tulisan "RAPI" diletakkan pada bagian tengah lingkaran bagian dalam dengan huruf warna hitam jenis **Camaro** yang dimodifikasi.
5. Logo telah didaftarkan ke Direktorat HAKI Kementerian Kumham.
6. Logo RAPI tidak diperkenankan untuk dimodifikasi.

#### Pasal 69

##### BENDERA

1. Bendera merupakan identitas organisasi.
2. Warna dasar bendera adalah Putih dengan Logo "RAPI" diletakkan secara simetris dan proporsional ditengah bendera bertuliskan "RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA" yang diletakkan pada bagian bawah logo, dengan jenis huruf **Arial Black**.
3. Bendera RAPI mempunyai penggunaan dan bentuk sebagai berikut :
  - a. Penggunaan di lapangan umum, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar, 180 cm x 120 cm.
  - b. Penggunaan di ruangan;
    - 1) Bendera, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar, 150 cm x 100 cm.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

- 2) Pataka, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar, 150 cm x 100 cm, ditambah identitas daerah atau wilayah atau lokal yang diletakkan di bawah tulisan "RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA".
- c. Penggunaan di atas meja, bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang kali lebar, 15 cm x 10 cm.
- d. Penggunaan di stasiun bergerak, bentuk segi tiga sama kaki dengan ukuran panjang kedua sisi kali lebar, 36 cm x 23 cm.

Penjelasan tentang Bendera diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 70**

**EMBLEM**

1. Emblem merupakan logo RAPI yang berupa kain, logam dan sebagainya yang ditempatkan pada pakaian seragam.
2. Emblem RAPI berbentuk oval telur dengan perbandingan ukuran horisontal dan vertikal adalah 2:1.

Penjelasan tentang Emblem diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 71**

**LAGU MARS**

Lagu resmi organisasi adalah : Mars RAPI, ciptaan Didiek W. Soedjarwadi, JZ11AGY.

**Pasal 72**

**PAKAIAN SERAGAM**

1. Pakaian seragam organisasi adalah sarana untuk menumbuhkan kebanggaan korps dan rasa percaya diri, dan pada akhirnya mampu meningkatkan citra organisasi.
2. Penggunaan pakaian seragam organisasi mampu meningkatkan rasa persatuan serta rasa percaya diri, dan pada akhirnya mampu meningkatkan citra organisasi.
3. Pakaian seragam terdiri atas:
  - a. Pakaian Seragam Harian (PSH) dipergunakan pada setiap kegiatan resmi yang bersifat operasional di lapangan.
  - b. Pakaian Seragam Upacara (PSU) dipergunakan pada setiap kegiatan resmi yang bersifat seremonial.
  - c. Pakaian Seragam Lapangan (PSL) dipergunakan pada kegiatan di lapangan.
  - d. Pakaian Seragam Batik (PSB) digunakan untuk resepsi dan pertemuan silaturahmi.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan warna dasar, model, bentuk dan letak pemasangan atribut Pakaian Seragam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

**BAB XIV  
PERBENDAHARAAN DAN ASET ORGANISASI**

**Pasal 73**

**KEUANGAN DAN SUMBER DANA**

1. Seluruh dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi dan kegiatan sosial yang ditetapkan oleh pengurus.
2. Keuangan Organisasi diperoleh dari;
  - a. Uang pangkal anggota, yang disetor pada saat pengajuan izin dan permohonan menjadi anggota organisasi.
  - b. Iuran anggota, yang disetor pada saat pengajuan permohonan izin baru, pembaruan atau perpanjangan izin.
  - c. Kontribusi Unit Usaha yang didirikan oleh organisasi.
  - d. Kontribusi dari mitra kerja Organisasi RAPI.
  - e. Sumbangan masyarakat dan lembaga yang bermanfaat bagi Organisasi RAPI.
  - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau APBD.
3. Besaran dana, pembagian dan tata cara pembayaran uang pangkal anggota, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

**Pasal 74**

**ASET ORGANISASI**

1. Semua aset Organisasi RAPI harus dan hanya dipergunakan untuk menjalankan kegiatan organisasi serta membiayai kegiatan sosial lainnya dalam upaya mencapai maksud dan tujuan organisasi.
2. Aset Organisasi harus didata lengkap dan dilaporkan setiap tahun anggaran dalam periode kepengurusan kepada institusi setingkat di atasnya dan setingkat di bawahnya secara berjenjang.
3. Inventaris, merupakan barang-barang kesekretariatan, perlengkapan upacara, peralatan penunjang kegiatan yang dibeli dengan uang kas organisasi dan atau hibah dari donatur/ simpatisan organisasi.
4. Aset Organisasi harus dilaporkan dalam Laporan Kinerja Pengurus dan diserahkan kepada pengurus yang baru terpilih secara lengkap, terperinci disertai barang-barang inventaris, data potensi serta jaringan kerja, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan.

**Pasal 75**

**PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak dan dana keuangan.
2. Seluruh kekayaan organisasi wajib dikelola dengan administrasi secara tertib dan benar.
3. Posisi keuangan dan aset organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam Rapat



## **PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

Pimpinan.

4. Pengurus bertanggung jawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi uang pangkal dan iuran anggota.

Tata cara pengelolaan harta kekayaan organisasi diatur lebih lanjut pada Peraturan Organisasi.

### **BAB XV SENGKETA ORGANISASI**

#### **Pasal 76**

#### **PENYELESAIAN SENKETA ORGANISASI**

1. Sengketa Organisasi adalah sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran dan penerapan peraturan dalam organisasi.
2. Dalam hal terjadi sengketa internal organisasi, organisasi berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka organisasi dapat meminta bantuan kepada pemerintah untuk melakukan mediasi atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Organisasi.

### **BAB XVI PENGESAHAN DAN PENETAPAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 77**

#### **PENGESAHAN**

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional RAPI VII Tahun 2016 di Tagana Training Centre, Sentul, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya akan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi perubahan pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 78**

#### **PENETAPAN**

Anggaran Rumah Tangga untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Rapat Paripurna RAPI Nasional di Jakarta, 2 Desember 1980, selanjutnya disempurnakan pada Kongres RAPI I di Solo, tanggal 25 Maret 1984; Kongres RAPI II selaku Munas RAPI II di Cipayung – Bogor, tanggal 29 November 1987; Munas RAPI III di Bandung, tanggal 27 Juni 1993; Munas RAPI IV, tanggal 30 Januari 2000 di Denpasar; dan Munas RAPI V di Ciawi Bogor, tanggal 22 Mei 2005; Munas Ke VI di Balikpapan, tanggal 23 – 25 Juli 2010; Munaslub di Yogyakarta, tanggal 15 – 17 Juli 2011; Munas RAPI VII di Sentul Bogor, tanggal 27 – 29 Mei 2016.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

**BAB XVII  
ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 79**

**ATURAN PERALIHAN**

1. Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan, pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Organisasi dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini hingga disahkannya Peraturan Organisasi yang baru.

**Pasal 80**


**ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi. 

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum,**



**H. Agus Sulistiyono, SE., MT.**  
JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

**Sekretaris Umum,**



**Alfiah, BE.**  
JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077



# PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com



## RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016 TAGANA TRAINING CENTRE, SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT, 27-29 MEI 2016

SURAT KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
NOMOR: 14.09.MUNAS-VII.0516.

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS NASIONAL  
DAN  
DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA, MASA BAKTI 2016-2021

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA  
MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa Musyawarah Nasional merupakan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi bagi Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
  - bahwa dalam rangka mengemban Amanat **Musyawarah Nasional VI Tahun 2010 RAPI** di Balikpapan pada tanggal 23-25 Juli 2010, maka MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016 wajib dilaksanakan agar keberadaan dan kesinambungan organisasi RAPI Nasional dapat diakui secara sah;
  - bahwa Tim Formatur telah melaksanakan Sidang Formatur serta menghasilkan **Kepengurusan Nasional RAPI** serta telah dibacakan di depan **Sidang Paripurna MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia**, dan oleh karenanya perlu **PENETAPAN DPPON dan PENGURUS NASIONAL, MASA BAKTI 2016-2021** dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
  - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;
  - Peraturan Organisasi, Surat Keputusan Nomor: 11.09.RAKERNAS-VI.0711 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS NASIONAL DAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA, MASA BAKTI 2016-2021.



# PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com



## RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016

TAGANA TRAINING CENTRE, SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT, 27-29 MEI 2016

**PERTAMA** : Mengesahkan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON) dan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia, Masa Bakti 2016-2021, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Susunan Kepengurusan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON) dan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia, Masa Bakti 2016-2021 masih terbentuk beberapa Pengurus dan menjadi Lampiran Surat Keputusan ini, yakni:

**I. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional:**

1. Ketua : H. SUMARTOMO : JZ 09 DOD
2. Anggota : H. AMPIL ABDULAH : JZ 18 AA
3. Anggota : BUOL SETIYONO : JZ 30 HOT
4. Anggota : SYAHRUM ABUNG : JZ 10 GA
5. Anggota : .....

**II. Pengurus Nasional:**

1. Ketua Umum : AGUS SULISTIYONO JZ12AY
2. Ketua I : RIZA FIKRY : JZ 09 GAT
3. Ketua II : SUGANDHA SYEM J : JZ 09 HLE
4. Ketua III umum : RIRUS ANDIE : JZ 30 BOY
5. Sekretaris Jenderal : ALFIAN : JZ 13 KNL
6. Wakil Sekjen I : SURYONO K : JZ 30 BBC
7. Wakil Sekjen II : AGUS SUBERTI : JZ 12 BLS
8. Wakil Sekjen III : .....
9. Kepala Keuangan : .....
10. Bendahara Umum : DEDE EDIANA S JZ 10 GJT
11. Bendahara : HESTINA IKA C JZ 09 ECA

**III. Bidang-Bidang:**

1. Bidang I : .....
2. Bidang II : .....
3. Bidang III : .....
4. Bidang IV : .....
5. Bidang V : .....
6. Bidang VI : .....
7. Bidang VII : .....
8. Bidang VIII : .....
9. Bidang IX : .....
10. Bidang X : .....
11. Bidang XI : .....

**KETIGA** : Susunan Lengkap DPPON dan Pengurus Nasional RAPI harus dibentuk oleh Ketua Umum melalui Rapat Pleno Pengurus Nasional RAPI, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak penanda-tanganan Surat Keputusan, dan menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini, di tandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum, dengan sedapat mungkin dikukuhkan oleh Menteri Kominfo Republik



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com



**RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016**

**TAGANA TRAINING CENTRE, SENTUL, BOGOR, JAWA BARAT, 27-29 MEI 2016**

Indonesia atau Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai Pembina Organisasi RAPI.

- KEEMPAT** : Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional (DPPON) wajib melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang diperintahkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- KELIMA** : Ketua Umum bersama dengan segenap Pengurus Nasional wajib melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional yang sudah dihasilkan oleh Sidang Komisi A, B, dan C pada Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 sebagai Amanat MUNAS VII Tahun 2016.
- KEENAM** : 6 (enam) bulan sebelum masa baktinya berakhir, Ketua Umum wajib membentuk Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) untuk melaksanakan Musyawarah ke 8 tahun 2021.
- KETUJUH** : Musyawarah Nasional VIII Tahun 2021 akan dilaksanakan di Provinsi ....., dengan Pengurus RAPI Provinsi ..... sebagai Panitia Pelaksana (OC).
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dilaksanakannya MUNAS VIII, **paling lambat tanggal 28 Mei Tahun 2021.**

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 28 Mei 2016.

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA MUSYAWARAH NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA					
NO	JABATAN	NAMA	10-28	NIA	TANDA TANGAN
1	Ketua	BUDI NUGROHO, SH.	JZ 13 FSM		1.
2	Sekretaris	MUH. ASHARI, ST.	JZ 24 ADT		2.
3	Anggota	Piza Fauziah	JZ 01 ART		3.
4	Anggota	BINSAR SIBARANI, S.Sos	JZ 21 MPR		4.
5	Anggota	JAKA RUSWANDI	JZ. 27/R		5.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
NOMOR : 001.09.00.0716**

**Tentang  
PENGESAHAN PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
MASA BAKTI TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**

**PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA:**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia, telah ditetapkan Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia untuk masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5749);



## PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

---

6. Keputusan Presiden Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk ;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia;
  2. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 14.09.MUNAS-VII.0516 tentang Susunan Pengurus dan Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG SUSUNAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) MASA BAKTI TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021.

- KESATU :
- Menetapkan Susunan Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara lengkap, sebagaimana nama dan jabatan dicantumkan dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**


Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur  
Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

- KEDUA : Segala sesuatu keputusan tentang Kepengurusan Nasional masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang belum lengkap dan bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **29 Mei 2016** dan berakhir pada tanggal **29 Mei 2021**. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Juli 2016

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum,**



**H. Agus Sulistiyono, SE., MT.**  
JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

**Sekretaris Umum,**



**Alfiah, BE.**  
JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077

Tembusan :

1. Ketua DPPON RAPI;
2. Ketua Daerah RAPI seluruh Indonesia;
3. Arsip.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia  
Nomor : 001.09.00.0716  
Tanggal : 15 Juli 2016

**SUSUNAN PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
MASA BAKTI TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021**

**I . DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI NASIONAL**

- |            |                           |         |
|------------|---------------------------|---------|
| 1. Ketua   | : H. Sumartono, SE., ME.  | JZ09DOD |
| 2. Anggota | : H. Amril Abdulah        | JZ18AA  |
| 3. Anggota | : Budi Setiyono, SE., MM. | JZ30HOT |
| 4. Anggota | : Syahrudin Agung         | JZ10GA  |
| 5. Anggota | : Teuku Feriansyah        | JZ01BC  |

**II . PENGURUS NASIONAL**

- |                    |                                 |         |
|--------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Ketua Umum      | : H. Agus Sulistiyono, SE., MT. | JZ12AY  |
| 2. Ketua I         | : H. Riza Fikry, SH.            | JZ09GJT |
| 3. Ketua II        | : Pirus Andie                   | JZ30BOY |
| 4. Ketua III       | : H. Sugandha Syeh Jaya, BIE.   | JZ10HLE |
| 5. Sekretaris Umum | : Alfiah, BE.                   | JZ13KNL |
| 6. Sekretaris I    | : Suryono Kaolan, SH.           | JZ30BBC |
| 7. Sekretaris II   | : Agus Subekti                  | JZ12BLS |
| 8. Sekretaris III  | : Drs. Hermanto                 | JZ08AFI |
| 9. Bendahara Umum  | : Dede Ediana Sobri, SE.        | JZ10GJT |
| 10. Bendahara I    | : Sri Asih, SKM.                | JZ09EME |
| 11. Bendahara II   | : Ari Pujiastuti                | JZ10ARI |

**III . DEPARTEMEN**

**1 Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

- |                |                     |         |
|----------------|---------------------|---------|
| 1. Koordinator | : Pudjowiadi        | JZ30BAH |
| 2. Anggota     | : Ahmad Fahmi Thaha | JZ09DYR |
| 3. Anggota     | : F. Widjatmoko     | JZ11AMC |



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Hotel Padepokan Pencak Silat Nasional TMII, Jakarta Timur

Telepon : 081280088440, 08113627389, 087888808043. E-mail : rapinasional@gmail.com

**2 Departemen Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga**

1. Koordinator	:	Muhamad Abri	JZ10LIH
2. Anggota	:	Ferry Indra	JZ09FEI
3. Anggota	:	R. Agus Sukwantono	JZ30AST
4. Anggota	:	dr. Hestiana Ika Cahyandari	JZ09ECA
5. Anggota	:	Ronald Rienaldo	JZ09ATM

**3 Departemen Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan**

1. Koordinator	:	Budi Nugroho, SH.	JZ13FSM
2. Anggota	:	A.R. Ar-Rasyidi Boediman La Ede	JZ09AAG
3. Anggota	:	Totok Adiwihanto, ST.	JZ13OUK
4. Anggota	:	Heru Jatmiko, S.Pd.	JZ10QRU

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

**Ketua Umum,**

**H. Agus Sulistiyono, SE., MT.**

JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

**Sekretaris Umum,**

**Alfiah, BE.**

JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077